

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Badan Pertencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 PROGRAM : Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 TAHUN : 2022

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	PENGUKURAN HASIL
Program : Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan	Akses: Belum dipergunakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 dalam penyusunan dokumen perencanaan	- Kurangnya sosialisasi kebijakan Responsif Gender pada setiap tatanan	- Kurangnya dukungan masyarakat/stakeholder dalam mewujudkan tatanan/ kegiatan yang responsif gender	Perencanaan Pembangunan daerah yang responsif gender	-sosialisasi dan advokasi gender pada berbagai tatanan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011	Indikator Kinerja
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			- Kurangnya komitmen pengambil kebijakan dalam mewujudkan tatanan yang Responsif Gender	- Terbatasnya isu-isu gender yang muncul saat tahapan perencanaan pembangunan (musrenbang), usulan masyarakat lebih dominan pada infrastruktur		- Juknis verifikasi penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender		Program Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota			- Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan belum terdapat mekanisme untuk memverifikasi dan					Kegiatan Penyusunan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indi Ki
Tujuan : -Terumuskannya RKPD Tahun 2022 yang Responsif Gender	Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tahapan, Tata-cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pasal 33 ayat 3 bahwa dalam rangka menyusun	Partisipasi: Dalam Menyusun perencanaan pembangunan keterlibatan komponen seperti hak anak-anak, disabilitas dan ibu hamil belum optimal	mengakomodir isu kesetaraan gender					Input : untuk pelaksan kegiatan Penyusu Penetapa Dokume Perencan Pembang Daerah Kabupat tahun 20 sebesar 300.000.
		Kontrol: Yang berwenang dan para pengambil keputusan tentang kebijakan pembangunan masih belum memperhatikan kebutuhan gender						Output: Dokume perencan (RKPD) responsi dengan memperl skala pri
		Manfaat : Membantu mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan						Outcom Tersusun perencan pembang yang resj gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Indi Kir
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HAS	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	
	kerangka studi dan instrumen analisis harus mempertimbangk an analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan analisis gender - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER		Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indil Kin
	Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal					

Pulau Pinang, April 2021



DR. ANDY SUMANTO, CfrA
Nip. 19681220 199009 1 001

Tim Verifikasi :



Kepala Bappeda

DR. ANDY SUMANTO, CfrA
Nip. 19681220 199009 1 001

Kepala BKD

PARYANTO, S.Sos, M.T
NIP. 19690609 198902 1 001

Inspetkur

Kandam S.Sos
NIP. 19670607 199103 1004



Kepala Bappeda

DR. ANDY SUMANTO, CfrA
Nip. 19681220 199009 1 001

Kepala BKD

PARYANTO, S.Sos, M.T
NIP. 19690609 198902 1 001

Inspetkur

Kandam S.Sos
NIP. 19670607 199103 1004

GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)																		
SKPD	: BAPPEDA DHARMASRAYA																	
TAHUN ANGGARAN	: 2022																	
PROGRAM	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah																	
KODE PROGRAM	5.01.02																	
KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
HASIL/OUTPUT	Dokumen perencanaan (RKPD) yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas																	
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Usulan masyarakat lebih banyak pada bidang fisik dan prasarana minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas perempuan 2. Isudn Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan - Sosialisasi/undangan menghadiri sudah ditentukan - Mayoritas peserta laki-laki dibandingkan perempuan - Kualitas peserta laki-laki lebih aktif dibandingkan perempuan - Manfaat minim untuk permasalahan pembangunan nonfisik seperti pembangunan mental dan pembangunan manusia. b. Penyebab Internal - Fasilitator dan narasumber yang tidak responsif gender - Kesenjangan gender, dimana laki-laki lebih banyak menduduki jabatan penting dibanding perempuan - Juknis musrenbang yang belum responsive gender c. Faktor Eksternal - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep responsive gender - Budaya patriaki yang mengutamakan pria sebagai pemimpin dalam hal kepala keluarga, tokoh masyarakat dan jabatan penting - Terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan, dimana perempuan dianggap lebih mendahulukan perasaan dibanding fakta																	
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2">Sosialisasi tentang yang akan dibahas dalam perencanaan pembangunan</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Meningkatkan kualitas peserta musrenbang (khususnya) perempuan</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Komponen/ aktifitas 2</td> <td colspan="2">Juknis yang responsif gender dalam proses musrenbang</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Fasilitasi gender dalam musrenbang</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total anggaran</td> <td>225.422.000</td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang yang akan dibahas dalam perencanaan pembangunan		Tujuan	Meningkatkan kualitas peserta musrenbang (khususnya) perempuan	Alokasi Anggaran		Komponen/ aktifitas 2	Juknis yang responsif gender dalam proses musrenbang		Tujuan	Fasilitasi gender dalam musrenbang	Alokasi Anggaran		Total anggaran		225.422.000
Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang yang akan dibahas dalam perencanaan pembangunan																	
	Tujuan		Meningkatkan kualitas peserta musrenbang (khususnya) perempuan															
	Alokasi Anggaran																	
Komponen/ aktifitas 2	Juknis yang responsif gender dalam proses musrenbang																	
	Tujuan	Fasilitasi gender dalam musrenbang																
	Alokasi Anggaran																	
Total anggaran		225.422.000																
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terakomodirnya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan																	

Pulan-Punjung, April 2021


Drs. ANDY SUMANTO, CfrA
Nip. 19681220 199009 1 001

TIM VERIFIKASI

Inspektur  KANDAM, S.Sos Nip. 19680607 199103 1004	Kepala BKD  PARYANTO, S.Sos.M.T Nip. 19690609 198902 1 001	Kepala Bappeda  Drs. ANDY SUMANTO, CfrA Nip. 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial P3APPKB  BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si Nip. 19870521 200012 1 002
---	---	--	---

KAK/ TOR

Program		Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sasaran Program		Optimalisasi keterlibatan stakeholder dalam RKPD
Kegiatan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
	Gambaran Umum	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional
	Indikator Kinerja	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Terakomodirnya hasil musrenbang dalam RKPD
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang utusan nagari, utusan kecamatan, stakeholder terkait untuk merumuskan usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, musrenbang provinsi dan musrenbang nasional dalam waktu yang telah ditentukan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Penanggung Jawab : Kepala Bappeda
Jadwal		Bulan Januari-Mei 2021
Biaya		Rp. 225.422.000,-

Pulau Pinang, April 2021


Drs. ANDY SUMANTO, CfrA
 Nip.19681220 199009 1 001

TIM VERIFIKASI

 Inspektur KANDAM, S.Sos Nip. 19680607 199103 1004	 Kepala BKD PARYANTO, S.Sos M.T Nip. 19690609 198902 1 001	 Kepala Bappeda Drs. ANDY SUMANTO, CfrA Nip.19681220 199009 1 001	 Kepala Dinas Sosial BOBIL RIZAL, STP M.Si Nip. 19820511 200012 1 002
--	--	--	---